



**PENETAPAN**  
**Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ABDUL ROSYID**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.008 RW.001 Desa Wotgalih Kec.Yosowilangun Kab.Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDI SETIONO, S.H., M.H.**, berkantor di Jl.Veteran Ruko Royal Regency R-17 Tompokersan, Lumajang, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 52/Pdt.P/2022/PN Lmj tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj;
- Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan surat-surat dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon pada hari persidangan Senin, tanggal 4 Desember 2023 telah membacakan surat permohonan tertanggal 20 November 2023 menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, selanjutnya pada persidangan tanggal 6 Desember 2023 Kuasa Pemohon dalam persidangan menyatakan secara lisan kepada Hakim pemeriksa bahwa menyatakan mencabut perkara permohonan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Lmj ;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Surat Pernyataan Pencabutan Perkara permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj, Kuasa Pemohon menyatakan dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar telah mencabut perkara permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj, karena permohonan a quo perlu disempurnakan/ di perlukan perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum memasuki tahap pemeriksaan bukti surat atau saksi, maka Kuasa Pemohon diperkenankan untuk mencabut permohonannya. Dengan demikian terhadap permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas secara yuridis formil cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, dalam hal demikian maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak relevan untuk dilanjutkan karena pencabutan permohonan tersebut membawa akibat demi hukum bahwa status / kedudukan hukum Kuasa Pemohon dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Kuasa Pemohon didalam surat pencabutannya tersebut, adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis, pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon adalah berlandaskan hukum ;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tersebut, dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Kuas Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Kuasa Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271, 272 Rv. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj tersebut dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mencoret perkara permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj, dari dalam buku register perkara;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Hakim I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj tanggal 24 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dan Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Susi Bagiyarningsih, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK               | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan    | : Rp10.000,00 |
| 4. PNBP SK           | : Rp10.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan   | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi           | : Rp10.000,00 |
| 7. Materai           | : Rp10.000,00 |

J u m l a h : Rp130.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)